

Profil Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di RS Bhayangkara Tingkat III Manado Periode 2021

Profile of Domestic Violence at Bhayangkara Hospital Level III Manado in 2021

Yudani H. Silaban,¹ Erwin G. Kristanto,² James F. Siwu²

¹Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

²Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

E-mail: yudanisilaban88@gmail.com

Received: January 9, 2023; Accepted: June 20, 2023; Published online: June 22, 2023

Abstract: Most cases of domestic violence are perpetrated by husbands, not only happen to wives and children, but this violence can also be experienced by those who live in the house. This study aimed to determine the profile of domestic violence cases at Bhayangkara Hospital Level III Manado in the 2021 period. This was a retrospective and descriptive study using secondary data from visum et repertum. The results obtained 121 cases reported as domestic violence in 2021; most cases occurred in June and September 2021. The victims most often experienced physical violence, followed by sexual violence. Majority of victims were female that worked as housewife. Most perpetrators were husbands. In conclusion, housewives are the most common victims followed by students. Husbands most often commit domestic violence against their wives and children.

Keywords: domestic violence; victims of violence; type of violence; perpetrator

Abstrak: Sebagian besar kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilakukan oleh suami, tidak hanya dapat terjadi kepada istri dan anak saja, namun kekerasan dalam ranah rumah tangga juga dapat dialami oleh mereka yang tinggal menetap di rumah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil kasus KDRT di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Tingkat III Manado periode 2021. Jenis penelitian ialah deskriptif retrospektif menggunakan data sekunder dari hasil visum et repertum. Hasil penelitian mendapatkan sebanyak 121 kasus yang dilaporkan sebagai KDRT periode 2021. Kasus terbanyak terjadi pada bulan Juni dan September 2021. Korban paling sering mengalami kekerasan secara fisik dan diikuti oleh kekerasan seksual. Kelompok usia korban yang terbanyak ialah 11-21 tahun. Mayoritas korban berjenis kelamin perempuan dengan pekerjaan ibu rumah tangga. Pelaku KDRT yang terbanyak ialah suami. Simpulan penelitian ini ialah ibu rumah tangga (IRT) merupakan korban terbanyak dan diikuti oleh pelajar. Suami yang paling sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan juga anak.

Kata kunci: kekerasan dalam rumah tangga; korban kekerasan; bentuk kekerasan; pelaku

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai kekerasan dalam rumah tangga tampak tidak ada habisnya hingga saat ini. Tidak jarang banyak orang yang berpola pikir bahwa menggunakan kekerasan dalam mendidik penghuni rumah (anak/istri) merupakan tindakan yang wajar. Kekerasan dalam rumah tangga bisa melibatkan siapa saja, korban bisa istri, anak-anak, pekerja rumah tangga (ART), dan semua orang yang tinggal dalam rumah tersebut. Terdapat banyak jenis kekerasan, termasuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan psikologis.¹ Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bersifat universal dan dapat terjadi tanpa memandang usia, pekerjaan, tingkat ekonomi atau pendidikan dari mereka yang terkena dampaknya.²

World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa sekitar 35% perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual baik oleh pasangan maupun non-pasangan. Dari jumlah tersebut, hampir sepertiga (30%) perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan dari pasangannya. Pada saat yang sama, sekitar 7% wanita di dunia pernah mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangannya.³ Menurut data tahunan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, tercatat pada tahun 2017 terdapat 21.027 jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada semua kelompok usia dan gender dengan jumlah kasus tertinggi sebanyak 11.989 kasus berdasarkan tempat kejadian terjadi dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami/istri. Kasus kekerasan di Sulawesi Utara sendiri sebanyak 437 kasus yang terjadi pada tahun 2017 dengan jumlah korban wanita sebanyak 370 kasus. Peningkatan kasus kekerasan terjadi pada tahun setelahnya yaitu ada 530 kasus dan 437 di antaranya dialami oleh perempuan, sedangkan untuk kasus KDRT di Sulawesi Utara berdasarkan data KemenPPPA tercatat sebanyak 299 kasus.⁴

Dari banyaknya kasus yang terjadi, tidak semua korban melapor. Korban lebih memilih tutup mulut karena tidak tahu harus mengadu kepada siapa serta sering dianggap memperlakukan dan menyebabkan keretakan hubungan keluarga. Alasan ini menyulitkan pihak berwenang dalam pengumpulan data dan penyelesaian masalah.⁵ Ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan akibat budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat memberikan kedudukan lebih tinggi pada laki-laki dan suami sehingga tidak jarang perempuan dipandang sebagai milik suami dalam perkawinan.⁶ Frustrasi, ketergantungan ekonomi, pengaruh alkohol dan kurangnya komunikasi merupakan sedikit dari banyaknya faktor yang dapat menimbulkan terjadinya KDRT.

Kedokteran forensik yang awalnya hanya berfokus pada kasus kematian dan kejahatan telah mengalami perkembangan dari masa ke masa dan cakupannya pun semakin melebar meliputi penganiayaan, kejahatan seksual, hingga pada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tidak hanya dokter spesialis forensik, perawatan baik pada korban hidup maupun meninggal dapat melibatkan berbagai dokter dengan keahlian klinis, termasuk juga dokter umum yang berperan dalam layanan forensik menangani kasus tindak pidana hidup.⁷

Tingginya angka kejadian mengenai kasus kekerasan khususnya dalam ranah rumah tangga di daerah Sulawesi Utara memberi motivasi kepada penulis mengangkat hal ini untuk diteliti lebih lanjut mengenai profil kasus KDRT di RS Bhayangkara Tingkat III Manado periode 2021.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif retrospektif dengan menggunakan data sekunder dari hasil visum et repertum kasus KDRT dan dilaporkan berdasarkan distribusi banyaknya kasus di RS Bhayangkara Manado periode 2021. Sampel penelitian yaitu keseluruhan kasus KDRT yang terlapor di RS Bhayangkara Manado. Variabel penelitian yaitu jumlah kasus KDRT berdasarkan bulan pelaporan, bentuk kekerasan, usia korban, jenis kelamin korban, tempat kejadian, pekerjaan korban, serta relasi antara pelaku dan korban.

HASIL PENELITIAN

Data yang diperoleh dari RS Bhayangkara Manado mendapatkan sebanyak 121 kasus KDRT yang masuk pada tahun 2021. Data yang terkumpul mencakup kasus mulai dari 1 Januari 2021

sampai 31 Desember 2021. Tabel 1 memperlihatkan jumlah kasus KDRT di RS Bhayangkara Manado 2021 menurut waktu pelaporan. Didapatkan bahwa pelaporan terbanyak pada bulan Juni dan September 2021, sedangkan yang paling kurang ialah pada bulan Agustus 2021.

Tabel 1. Jumlah kasus KDRT di RS Bhayangkara Manado 2021 menurut waktu pelaporan

Bulan	Jumlah	Persentase
Januari	8	6,6
Februari	11	9,1
Maret	8	6,6
April	11	9,1
Mei	10	8,3
Juni	13	10,7
Juli	9	7,4
Agustus	7	5,8
September	13	10,7
Oktober	11	9,1
November	10	8,3
Desember	10	8,3
Total	121	100

Tabel 1 memperlihatkan jumlah kasus KDRT di RS Bhayangkara Manado tahun 2021 menurut bentuk kekerasan. Kekerasan yang terbanyak dilaporkan ialah bentuk kekerasan fisik (75,2%) diikuti kekerasan seksual (24,8%).

Tabel 2. Jumlah kasus KDRT di RS Bhayangkara Manado 2021 menurut bentuk kekerasan

Bentuk kekerasan	Jumlah	Persentase
Kekerasan fisik	91	75,2
Kekerasan seksual	31	24,8
Kekerasan psikis	0	0
Penelantaran rumah tangga	0	0
Total	121	100

Tabel 3 memperlihatkan jumlah kasus KDRT di RS Bhayangkara Manado tahun 2021 menurut kelompok usia korban. Kelompok usia korban yang terbanyak ialah 11-21 tahun (28,9%) diikuti 22-32 tahun (26,4%), dan yang paling sedikit ialah 55-65 tahun (1,7%).

Tabel 3. Jumlah kasus KDRT di RS Bhayangkara Manado 2021 menurut kelompok usia korban

Kelompok usia (tahun)	Jumlah	Persentase
<11	9	7,4
11-21	35	28,9
22-32	32	26,4
33-43	26	21,5
44-54	17	14,0
55-65	2	1,7
Total	121	100

Tabel 4 memperlihatkan jumlah kasus KDRT di RS Bhayangkara Manado 2021 menurut

jenis kelamin korban. Pelaporan terbanyak ialah korban berjenis kelamin perempuan (96,7%).

Tabel 4. Jumlah kasus KDRT di RS Bhayangkara Manado 2021 menurut jenis kelamin korban

Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
Perempuan	117	96,7
Laki-laki	4	3,3
Total	121	100

Tabel 5 memperlihatkan jumlah kasus KDRT di RS Bhayangkara Manado tahun 2021 menurut daerah tempat kejadian. Pelaporan terbanyak berasal dari Manado (76,0%) sedangkan yang paling sedikit berasal dari luar Sulawesi Utara (2,5%).

Tabel 5. Jumlah kasus KDRT di RS Bhayangkara Manado 2021 menurut daerah tempat kejadian

Kabupaten/kota	Jumlah	Persentase
Manado	92	76,0
Minahasa Utara	14	11,6
Minahasa	12	9,9
Luar Sulawesi Utara	3	2,5
Total	121	100

Tabel 6 memperlihatkan jumlah kasus KDRT di RS Bhayangkara Manado tahun 2021 menurut pekerjaan korban. Pelaporan terbanyak oleh korban dengan pekerjaan ibu rumah tangga (50,4%) diikuti pelajar (24,0%) dan PNS (5,0%).

Tabel 6. Jumlah kasus KDRT di RS Bhayangkara Manado 2021 menurut pekerjaan korban

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Ibu Rumah Tangga	61	50,4
Pelajar	29	24,0
Wiraswasta	6	5,0
Karyawan swasta	5	4,1
Karyawan honorer	3	2,5
Dokter	1	0,8
PNS	6	5,0
Perawat	2	1,7
Tenaga pengajar	2	1,7
Pensiunan	1	0,8
Belum bekerja	5	4,1
Total	121	100

Tabel 7 memperlihatkan jumlah kasus KDRT di RS Bhayangkara Manado 2021 menurut relasi pelaku-korban. Pelaku yang dilaporkan terbanyak ialah suami korban (70,2%) sedangkan yang paling sedikit ialah istri, ibu kandung, bibi, dan pembantu (masing-masing 0,8%)

BAHASAN

Menurut hasil penelitian, diperoleh sebanyak 121 kasus yang dilaporkan sebagai kasus KDRT selama periode tahun 2021 di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Manado. Kasus diperoleh sepanjang Januari-Desember 2021, didominasi pada bulan Juni dan September 2021 (Tabel 1) dengan masing-masing sebanyak 13 kasus (10,7%). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan ditempat yang sama pada tahun 2017, didapatkan sebanyak 153 kasus KDRT.⁸

Tabel 7. Jumlah kasus KDRT di RS Bhayangkara Manado 2021 menurut relasi pelaku-korban

Pelaku	Jumlah	%
Suami	85	70,2
Istri	1	0,8
Ayah kandung	3	2,5
Ibu kandung	1	0,8
Ayah tiri	7	5,8
Ibu tiri	2	1,7
Saudara	4	3,3
Paman	9	7,4
Bibi	1	0,8
Kakek	7	5,8
Pembantu	1	0,8
Total	121	100

Kemudian terjadi penurunan jumlah kasus berdasarkan penelitian yang diperoleh dari Polresta Manado tahun 2018-2019 yaitu terdapat sebanyak 111 kasus.⁵

Hasil penelitian seperti yang tertera pada Tabel 5 menunjukkan lokasi terjadinya KDRT menurut laporan yang diterima di RS Bhayangkara Manado, yaitu paling banyak dari Kota Manado sebanyak 92 kasus (76%), berurutan diikuti oleh Kabupaten Minahasa Utara sejumlah 14 kasus (11,6%), Kabupaten Minahasa sebanyak 12 kasus (9,9%), dan ada juga dari luar Sulawesi Utara sebanyak 3 kasus (2,5%). Hal ini dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk di setiap daerahnya. Menurut data kependudukan BPS Kota Manado tahun 2021, jumlah penduduk di Kota Manado mencapai 453,182 orang. Angka ini jauh lebih tinggi daripada jumlah penduduk di Kabupaten Minahasa maupun Kabupaten Minahasa Utara.⁹ Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani¹⁶ pada tahun 2021 yaitu bahwa kasus KDRT terbanyak di Sulawesi Utara terjadi di Kota Manado sebanyak 33%, Minahasa Utara sebanyak 13% dan Minahasa sebanyak 9%. Laporan yang diterima di Kota Manado sendiri paling banyak berasal dari Kecamatan Tuminting sebanyak 19 kasus, Kecamatan Wanea 14 kasus dan Kecamatan Paal Dua serta Bunaken masing-masing sebanyak 10 kasus.

Kekerasan secara fisik paling banyak dialami oleh korban KDRT sebagaimana yang terdapat pada Tabel 2 yaitu sebanyak 91 kasus (75,2%) dari keseluruhan kasus yang dilaporkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tumewu et al⁵ pada periode 2018-2019, yaitu dari keseluruhan kasus KDRT didapatkan lebih banyak kekerasan fisik (78%) daripada kekerasan lain. Kekerasan sering digunakan sebagai sarana untuk mengakhiri konflik dalam keluarga. Fenomena ini juga menjadi salah satu landasan budaya masyarakat bahwa jika seorang perempuan (istri) tidak patuh, mereka harus diperlakukan dengan kasar agar tunduk.⁶ Selain kekerasan secara fisik, terdapat juga kekerasan yang dialami secara seksual sebanyak 30 kasus (24,8%) dimana 17 kasus di antaranya ialah mereka yang memiliki hubungan darah dengan korban, meliputi ayah kandung, saudara, paman dan kakek kandung (Tabel 7). Pada 13 kasus lainnya dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki hubungan darah namun tinggal serumah dengan korban. Perilaku menyimpang, kurangnya pengawasan, faktor nafsu dan lemahnya penegakan hukum menjadi beberapa faktor yang sering dijumpai pada kasus kekerasan seksual.¹⁰

Pada penelitian ini tidak dijumpai laporan kekerasan baik secara psikis maupun penelantaran rumah tangga. Adanya kekerasan psikis jauh lebih sulit dideteksi daripada kekerasan fisik. Pada kekerasan fisik dapat ditemukan bukti kekerasan yang nyata berupa memar, robekan, patah tulang, dll, sedangkan pada kekerasan psikis tidak demikian.¹¹ Hal ini menyebabkan korban enggan untuk melaporkan kekerasan yang dialami akibat kurangnya bukti pendukung. Selain itu, banyak masyarakat yang masih belum mengetahui adanya undang-undang yang melindungi korban kekerasan secara psikis.

Pola pikir yang beredar di masyarakat khususnya Indonesia sering kali menjadi tolak ukur yang membatasi bahwa KDRT merupakan persoalan pribadi yang seharusnya dapat diselesaikan antar anggota keluarga tanpa adanya campur tangan dari orang di luar rumah tangga tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan minimnya pelaporan untuk jenis kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga pada penelitian ini. Perasaan malu dan takut hampir selalu menjadi alasan bagi korban untuk tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Aspek lain seperti ketidaksetaraan kedudukan, usia dan jenis kelamin juga turut serta dalam menghalangi korban bertemu pihak berwajib.

Mayoritas korban KDRT pada penelitian ini ialah perempuan (Tabel 4) sebanyak 117 kasus (96,7%) sedangkan korban laki-laki hanya sejumlah empat kasus (3,3%). Budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat Indonesia menimbulkan pola pikir bahwa seorang perempuan khususnya dalam ranah rumah tangga berkedudukan lebih rendah daripada laki-laki sehingga tidak jarang perempuan dijadikan objek kekerasan,¹² namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya kekerasan terhadap laki-laki, dimana pada studi ini ditemukan terdapat empat kasus dengan laki-laki sebagai korban.

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada seluruh kelompok usia. Kelompok usia 11-21 tahun pada Tabel 3 mendominasi korban KDRT pada penelitian ini dengan jumlah 35 kasus (28,9%). Dari 35 kasus yang dilaporkan pada kelompok usia ini, terdapat 23 kasus dengan korban mengalami kekerasan seksual yakni pada rentang usia 11-16 tahun. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, anak adalah mereka yang belum genap berusia 18 tahun, tidak digolongkan sebagai anak apabila telah menikah walau masih berusia dibawah 18 tahun.¹³ Ini berarti bahwa korban pada kelompok usia 11-21 tahun didominasi oleh anak-anak yang mengalami kekerasan secara seksual dalam rumah tangga. Jika merujuk pada literatur tersebut, berdasarkan data penelitian terdapat 29 kasus dari total 30 kasus kekerasan seksual dengan korban berusia di bawah 18 tahun. Berdasarkan pengertian WHO, dewasa merupakan seseorang yang berusia 20-60 tahun sehingga pada penelitian ini didapatkan kasus terbanyak terjadi pada usia dewasa sejumlah 82 kasus sedangkan lanjut usia hanya sebanyak satu kasus. Dari penelitian ini didapatkan korban paling sedikit terdapat pada kelompok usia 55-65 tahun yaitu sebanyak dua kasus (1,7%).

Dari total 32 kasus (26,4%) yang dikumpulkan pada kelompok usia 22-32 tahun (Tabel 3), 96,9% korban mengalami kekerasan secara fisik yang jika ditelusuri lebih seksama mereka adalah golongan orang yang berstatus sebagai istri. Dalam kaitannya dengan Tabel 7, secara keseluruhan terdapat sebanyak 85 kasus (70,2%) pelaku kekerasan dalam rumah tangga ialah suami korban. Faktor-faktor berupa kawin paksa, pengaruh alkohol, dan suami yang belum mendapat pekerjaan merupakan sebagian kecil penyebab KDRT.⁶ Kurangnya komunikasi antara suami dan istri akibat kawin paksa menyebabkan hubungan menjadi tidak akur serta tidak ada keterbukaan dalam rumah tangga tersebut.¹⁴ Selain itu, pernikahan dini juga turut andil dikarenakan emosi yang belum stabil akan memungkinkan terjadinya perselisihan dalam membangun rumah tangga yang berujung pada perceraian.¹⁵

Pekerjaan korban tampaknya turut serta dalam kejadian KDRT. Perempuan yang bekerja sebagai ibu rumah tangga merupakan korban terbanyak dalam kasus KDRT yang tergambar pada Tabel 6. Sebanyak 61 kasus (50,4%) dari 121 kasus KDRT yang diperoleh dari RS Bhayangkara Manado tahun 2021 bekerja sebagai ibu rumah tangga yang kesehariannya berada di rumah saja. Pandangan patriarki yang berkembang di masyarakat mendorong seorang istri untuk tetap berada di rumah mengurus anak dan segala keperluan rumah tangga sedangkan urusan mencari uang ialah tanggung jawab suami. Perempuan dari rumah tangga berpendapatan rendah cenderung lebih berisiko mengalami kekerasan oleh pasangannya. Ketidakmandirian dan ketergantungan istri secara finansial memaksa mereka untuk bertahan ketika terjadi kekerasan.⁶ Selain itu timbul perasaan rendah diri dikarenakan suami yang mencari nafkah, akhirnya membuat suami merasa lebih berkuasa atas ketidakberdayaan istrinya.

Pendidikan sering dihubungkan dengan status ekonomi seseorang. Seseorang dengan tingkat pendidikan rendah cenderung lebih sering untuk menjadi bagian baik pelaku maupun korban KDRT. Semakin terdidik seseorang maka semakin baik dalam mengetahui, memahami dan

menganalisis apa yang disampaikan.¹⁵ Merujuk pada data Tabel 6, dapat dilihat terdapat satu kasus (0,8%) korban yang bekerja sebagai dokter, enam kasus (5%) bekerja sebagai PNS, dua kasus (1,7%) bekerja sebagai perawat, dan dua kasus (1,7%) korban yang bekerja sebagai tenaga pengajar sehingga diasumsikan bahwa KDRT dapat terjadi kepada siapa saja, tidak memandang pekerjaan dan tingkat pendidikannya.

SIMPULAN

Dari sebanyak 121 kasus yang dilaporkan sebagai kekerasan dalam rumah tangga di RS Bhayangkara Tingkat III Manado periode 2021, didapatkan kasus terbanyak terjadi pada bulan Juni dan September 2021. Korban paling sering mengalami kekerasan secara fisik dan diikuti oleh kekerasan seksual. Korban terbanyak ialah ibu rumah tangga diikuti oleh pelajar, dan kelompok usia 11-21 tahun. Kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga tidak ditemukan pada penelitian ini. Perkembangan budaya patriarki dalam masyarakat tampak memberikan pengaruh bermakna terhadap kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dilihat dari mayoritas korban berjenis kelamin perempuan.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam studi ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Latjengke AP, Tomuka D, Kristanto EG. Gambaran kasus kejahatan kekerasan seksual di RS Bhayangkara Tingkat III Manado periode Januari 2017-Desember 2019. *e-CliniC*. 2020;8(2):222.
2. Molenaar ER, Mallo NT, Kristanto EG. Luka pada kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di RS Bhayangkara Manado periode 2013. *e-CliniC*. 2015;3(2):634.
3. Hairi PJ. Problem kekerasan seksual : menelaah arah kebijakan pemerintah dalam penanggulangannya. *Negara Huk*. 2015;6(1):1-16.
4. SIMFONI-PPA. Data Jumlah Kekerasan [Internet]. 2022. [Cited 8 September 2022]. Available from : <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
5. Tumewu RN, Tomuka D, Kristanto EG. Angka kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Manado tahun 2018-2019. *e-CliniC*. 2021;9(1):1-2.
6. Alimi R, Nurwati N. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*. 2021;2(1):23-5.
7. Susanti R. Paradigma baru peran dokter dalam pelayanan kedokteran forensik. *Majalah Kedokteran Andalas*. 2012;36(2):145-54.
8. Lumente MA, Kristanto EG, Siwu JF. Keanekaragaman kasus forensik klinik di RS Bhayangkara Tingkat III Manado dari sudut pandang SKDI 2012 periode Juli 2015-Juni 2016. *e-CliniC*. 2017;5(1):51-5.
9. Badan Pusat Statistik Kota Manado. Kota Manado dalam Angka 2021. Katalog 1102001.7171. p. 302.
10. Harahap DR. Tinjauan kriminologi pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung [Skripsi]. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara; 2019.
11. Sagala RM. Kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Keadilan*. 2017;4(1):64-8.
12. Siburian RJ. Menggeser paradigma kontra terhadap kriminalisasi pemerkosaan dalam rumah tangga. *Lambung Mangkurat Law*. 2020;5(1):67.
13. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 2014.
14. Sari YA. Kebijakan hukum pidana terkait tindak kekerasan seksual oleh suami terhadap istri [Skripsi]. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara; 2022.
15. Sumayku GP, Tomuka D, Kristanto E. Hubungan usia waktu menikah dengan kejadian kekerasan pada anak di Kota Manado bulan Oktober 2014-Oktober 2016. *e-CliniC*. 2016;4(2).
16. Wardhani KA. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada tingkat penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. 2021;1(1):21-31.